



PUTUSAN

NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2020/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : **ANWAR RAROPI;**
Tempat lahir : Maleono;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 8 Januari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Salupattung Desa Leling Utara Kec. Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
4. Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Hlm 1 dari 36 hlm . Put.Nomor 34/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan 3 November 2020;
12. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung sejak tanggal 4 November 2020 sampai tanggal 3 Desember 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abd. Wahab, SH, Muhammad Ali Akbar, SH., Andi Baso Pacahkmal, SH., dan Amriyadi, A., SH Advokat, yang berkantor pada Kantor hukum W A & PARNERS beralamat di Jalan Tengku Cik Ditiro No. 35 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kabuapten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2020;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 September 2020 Nomor 34/PID.TPK/2020/PT MKS, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 September 2020 No.34/PID.TPK/2020/PT MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor Reg Perkara PDS:05/P.6.10/Ft.1/03/2020 tertanggal 12 Maret 2020, yang berbunyi

PRIMAIR:

Hlm. 2 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **ANWAR RAROPI** yang menerima dana kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai Pj. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur No. 821.23/04/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan juga sebagai Ketua Tim Verifikasi Kegiatan Dana Hibah dilingkup Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat No. 765 tahun 2013, dengan saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan saksi Ir. SUPRIYATNO, MM. M.M.Aselaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 821.22/228/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 2 tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun setidaknya antara bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 dan bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 dan Tahun 2014, bertempat di Kantor Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **Turut serta melakukan perbuatan yakni secara melawan hukum** telah menerima dana Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan) sementara terdakwa bukanlah kelompok petani yang seharusnya menerima dana tersebut sesuai Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat yang menetapkan Kelompok Tani Penerima

Hlm. 3 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dan adapun dana yang telah diterima terdakwa secara tunai dan bertahap adalah seluruhnya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingg**amemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pekerjaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat pada Dinas Perkebunan tahun anggaran 2013 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.03.024, terdapat kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 yang bersumber dari APBD-P (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan) pada Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat dengan jumlah pagu kegiatan sebesar Rp. 1.035.500.000, (satu milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterbitkan pada tanggal 19 Nopember 2013 dan kegiatan tersebut berupa kegiatan berupa pembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah dibuatkan Petunjuk Teknis Perluasan Areal Perkebunan Kelapa Sawit di kecamatan Tommo Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang dibuat dan disusun oleh saksi Ir. RUNTUNG HARIADI yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat dan Kerangka Acuan Kegiatan yang bertujuan sebagai acuan mekanisme pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah ditetapkan 11 (sebelas) Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat dengan Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang sebelumnya ke 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Hibah di Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang diketuai oleh Ir. ZONNY MANGITUNG

Hlm. 4 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



dengan anggota tim yaitu Ir. RUNTUNG HARYADI, AMIRULAH RASYID,SP, ABDULLAH,SE dan SUDARSONO.

- Adapun 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut yaitu :

No.	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Desa	Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Anak Negeri	Umar Tahir	Leling Utara	Tommo
2.	Tobarak	Deng Nyaman	Leling Utara	Tommo
3.	Matahari	Robert K.	Leling Utara	Tommo
4.	Mardika	Rahim Basri	Leling Utara	Tommo
5.	Membangun	Muliadi	Leling Utara	Tommo
6.	Leling Makmur	Rasyid	Leling Utara	Tommo
7.	Pambonang	Nonci	Leling Utara	Tommo
8.	Kondolele	Madeng	Leling Utara	Tommo
9.	Paputtalang	Mulawarman	Leling Utara	Tommo
10.	Paparandan	Mustafa	Leling Utara	Tommo
11.	Padamarampa	Usman	Saludengen	Tommo

- Bahwa kemudian saksi Ir. ZONNY MANGITUNG mendatangi saksi INTJE NAJAMUDDIN dirumahnya karena sebelumnya saksi INTJE NAJAMUDDIN yang memasukkan proposal permintaan bantuan dari 10 (sepuluh) kelompok tani dan adapun maksud saksi Ir. ZONNY MANGITUNG datang adalah untuk memberitahu bahwa telah ditetapkan 11 kelompok tani penerima bantuan upah kerja land clearing lalu oleh saksi INTJE NAJAMUDDIN menyuruh saksi SAINAL SAID ALIAS PAK JAINAL BIN SAID dan saksi ABDUL MAJID untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan saksi INTJE NAJAMUDDIN telah menyiapkan lahan seluas 550 ha untuk dilakukan pekerjaan sebagaimana maksud kegiatan oleh 11 (sebelas) kelompok tani tersebut karena ternyata ke 11 (sebelas) kelompok tani tersebut tidak mempunyai lahan sendiri sebagaimana yang disyaratkan dalam Petunjuk Tekhnis Perluasan Areal Perkebunan kelapa Sawit di Kecamatan Tommo kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat dan Kerangka Acuan Kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini.

Hlm. 5 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



- Bahwa saksi Ir. ZONNY MANGITUNG memanggil terdakwa dan bertemu untuk maksud membantu pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan pertanian dengan menyuruh terdakwa untuk mewakili dan menerima dana untuk 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok Tani Paputtalang dan kelompok Tani Pambonang yang telah ditetapkan sebagaimana Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat yang menetapkan Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian sementara terdakwa bukanlah anggota dari salah satu kelompok tani tersebut yang telah ditetapkan tersebut dan juga terdawasendiri tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan ketua kelompok tani Tani Paputtalang yaitu saksi MULAWARMAN dan ketua kelompok tani Pambonang yaitu saksi NONCI.
- Bahwa selanjutnya Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) memproses pencairan dana untuk kegiatan tersebut dengan cara membuat SPP (Surat Perintah pembayaran) Nomor 00338/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00338/SPM/LS/2.01.03/IV/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan dokumen-dokumen pendukung, antara lain :
 1. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Ir. SUPRIYATNO,MMdengan 11 (sebelas) Ketua Kelompok Tani tertanggal 22 Nopember 2013 dalam Surat Perjanjian Kerjasama masing-masing, dimana dalam SPK tersebut diperintahkan masing-masing Ketua kelompok Tani untuk memfasilitasi Pekerjaan berupa pembukaan lahan (rintis, tebang, reneck) seluas 50 HA di desa Leling Utara dan Saludengan kec. Tommo kabupaten Mamuju pada Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan jumlah biaya perkelompok Tani masing-masing sebesar Rp. Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan bersama 25 orang pekerja dan dilaksanakan selama 74 hari kalender terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2013 sampai tanggal 17 Desember 2013.

Hlm. 6 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Pemeriksaan barang/jasa tertanggal 18 Desember 2013.
Adapun uraian hasil pemeriksaan berupa jenis/komponen biaya perintisan yaitu 675 OH, biaya penebangan untuk 800 OH dan biaya rencek untuk 375 OH yang dinyatakan “cukup” oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil pekerjaan barang/Jasa Pemerintah melalui APBD pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013 yaitu ABDUL AZIS R,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku sekretaris dan NU'MAN selaku Anggota berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat No. 670 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013.
3. Berita Acara Serah Terima untuk masing-masing pekerjaan kegiatan perintisan, penebangan, dan rencek di Desa Leling Utara dan desa Saludengen kec. Tommo kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari para kelompok Tani kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Ir. SUPRIYATNO,MM sebagaimana tertuang dalam masing-masing Berita Acara Serah Terima tertanggal 18 Desember 2013.
4. Berita Acara Pembayaran belanja upah kerja atas pekerjaan atas pekerjaan pembukaan lahan (perintisan, penebangan dan rencek) di desa Leling Utara dan desa Saludengan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Ir. SUPRIYATNO,MM dengan masing-masing Ketua Kelompok Tani tertanggal 19 Desember 2018 dengan nilai anggaran seluruhnya sebesar Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing kelompok Tani sebesar Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Kuitansi pembayaran upah kerja atas pekerjaan atas pekerjaan pembukaan lahan (perintisan, penebangan dan rencek) di desa Leling Utara dan desa Saludengan Kec. Tommo kab. Mamuju.
 - Bahwa semua dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh 11 (sebelas) ketua kelompok tani tersebut ternyata tidak diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh 11 (sebelas) ketua kelompok tani melainkan dibuat sendiri oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG.
 - Bahwa dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada PPK (pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk dilakukan verifikasi, setelah dinyatakan oleh PPK bahwa dokumen tersebut sudah lengkap, barulah dokumen pencairan tersebut diserahkan ke Biro Keuangan, kemudian

Hlm. 7 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Keuangan mengeluarkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) Nomor 09085/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh bagian Kas Daerah untuk dilakukan penginputan SP2D lalu dana tersebut masuk ke Rekening Dinas Perkebunan pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju atas nama saksi HARYANTO BIN HAMZAH selaku bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.

- Lalu saksi Ir. ZONNY MANGITUNG memerintahkan saksi HARYANTO BIN HAMZAH untuk mencairkan dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada saksi INTANG,SE yang ditunjuk oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG sebagai Bendahara Bidang atau PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja) lalu pada tanggal 26 Desember 2013 saksi HARYANTO BIN HAMZAH membuat cek senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi INTANG,SE.
- Kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 saksi INTANG,SE mencairkan cek tersebut pada Kantor BPD Sulselbar Cabang Mamuju senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas dana kegiatan yang telah dipegang oleh saksi INTANG,SE kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang diperintahkan oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG untuk diserahkan dengan rincian sebagaimana yang dicatat oleh saksi INTANG,SE dalam catatan pribadinya termasuk untuk saksi INTANG,SE dan semua penyerahan dana kegiatan tersebut dilakukan di bulan Desember 2013 sampai bulan Mei 2014 yaitu :
 - Menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ir. SUPRIYATNO dan secara transfer ke dalam rekening pribadi istri saksi Ir. SUPRIYATNO rekening Bank BNI Nomor 0163617642 atas nama R.RR BANDRI,
 - Mentransfer uang kegiatan tersebut kedalam rekening pribadi istri Ir. ZONNY MANGITUNG atas nama RAHMAWATY pada rekening BRI Simpedes dengan Nomor rekening 34140132245535 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
 - Sedang sisanya diserahkan secara bertahap kepada terdakwa, saksi SAINAL SAID, saksi ABDUL MAJID, dan saksi USMAN ALIAS SUMANG serta UMAR TAHIR.

Hlm. 8 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah menerima uang tunai secara bertahap dari saksi INTANG,SE seluruhnya berjumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yaitu tanggal 11 Pebruari 2014 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saat terdakwa akan menerima uang kegiatan tersebut terlebih dulu dimintai oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG untuk membuat surat kuasa penerimaan dana dari saksi ABDUL MAJID yang kemudian ditandatangani oleh saksi ABDUL MAJID selaku Kepala Desa Leling tempat pelaksanaan kegiatan tersebut, padahal kelompok tani Pambonang dan kelompok tani Paputtalang tidak pernah mengetahui kegiatan tersebut dan tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi ABDUL MAJID selaku Kepala Desa Leling untuk memberikan dana tersebut kepada terdakwa ataupun orang lain.
- Kemudian atas perintah saksi Ir. ZONNY MANGITUNG kepada INTANG,SE menyuruh membuat kuitansi penyerahan uang tersebut terhadap terdakwa, saksi SAINAL SAID, saksi ABDUL MAJID, dan saksi USMAN ALIAS SUMANG serta UMAR TAHIR sesuai kuitansi yang dibuat tertanggal 27 Desember 2013 dan ditandatangani oleh kelima orang tersebut yaitu:
 1. SAINAL SAID sebesar Rp. 462.500.000 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili 5 (lima) kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Mardika, kelompok tani Leling Makmur, kelompok tani Tobarak, kelompok Tani Matahari dan kelompok tani Membangun yang masing-masing kelompok tani menerima sebesar Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Terdakwa ANWAR RAROPI sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mewakili 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok tani Pambonang dan kelompok tani Paputtalang yang masing-masing kelompok tani menerima sebesar Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 3. ABDUL MAJID sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mewakili 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok tani Paparandan dan kelompok tani Kondoleleyang masing-masing kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi ABDUL

Hlm. 9 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



MAJID hanya mengaku menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. USMAN ALIAS SUMANG menerima Rp. 92.500.000 (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili kelompok taninya sendiri yaitu Kelompok tani Padamarampa, namun saksi USMAN ALIAS SUMANG hanya mengaku menerima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 5. UMAR TAHIR menerima Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili kelompok taninya sendiri yaitu kelompok tani Anak Negeri.
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan tidak pernah menyerahkan pekerjaannya kepada saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK sehingga saat dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama dengan Petugas dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan Perwakilan kelompok Tani diketahui bahwa hasil pembukaan lahan sudah berubah menjadi hutan muda dan tidak dapat ditanami dengan bibit kelapa sawit sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kegiatan pembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak tercapai sesuai Petunjuk Teknis dan KAK kegiatan dan telah merugikan keuangan Negara.
 - Bahwa perbuatan tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :
 - a. UURI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memeperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 - b. UURI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menaandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/D bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 - c. UURI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 205 ayat (3) huruf (d), "Surat Perjanjian kerjasama/kontrak antara

Hlm. 10 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga mencantumkan nomor rekening pihak ketiga”.

- d. Permendagri No. 13 Tahun 2016 jo Permendagri No. 11 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 205 ayat (5) “Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi”
- e. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Perluasan lahan pertanian pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013. Petunjuk Teknis Bab III yaitu :
- 1) Nomor 3.3.1 mengenai kriteria lokasi point ke-8 yaitu memiliki status yang jelas dan tidak dalam sengketa
 - 2) Nomor 3.3.2 mengenai kriteria Petani pada point kedua yaitu kepemilikan lahan usaha tani maksimal 5 Ha
- f. Surat perjanjian kerjasama swakelola antara Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan kelompok Tani yaitu :
- 1) Pasal 5 ayat (3) yaitu Setelah 31 Desember 2013 proses pemeliharaan lahan akan dilanjutkan oleh PIHAK KEDUA atau Kelompok Tani penerima bantuan secara swadaya, apabila tidak ada dana lanjutan ke tahun berikutnya”.
 - 2) Pasal 6 ayat (4) poin 2 yaitu “melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan pekerjaan ke PIHAK KEDUA sesuai dengan RAB atau besaran biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA”.
 - 3) Pasal 8 ayat (2) yaitu “Pembayaran Pekerjaan Upah Kerja Pembukaan Lahan untuk Pengembangan Kelapa Sawit seluas 50 Ha dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju dengan nomor rekening 071-002-000-1-00-79-3
- g. Kerangka Acuan Kegiatan Perluasan Areal Kelapa Sawit Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, yaitu Romawi V. Indikator Keluaran, Volume dan Satuan Ukur yaitu Indikator Keluaran :
- 1) Capaian program : menambah perluasan areal perkebunan kelapa sawit rakyat;

Hlm. 11 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Keluaran : terbuka dan tebanggunnya kebun Kelapa Sawit seluas 600 Ha.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas dugaan tindak pidana Korupsi Belanja Upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan Pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat TA 2013 No. SR-298/PW32/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 berdampak pada timbulnya kerugian Keuangan Negaradan juga berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa jumlah kerugian atas kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **ANWAR RAROPI** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **ANWAR RAROPI** yang menerima dana kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai Pj. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur No. 821.23/04/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan juga sebagai Ketua Tim Verifikasi Kegiatan Dana Hibah dilingkup Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat No. 765 tahun 2013, dengan saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan saksi Ir. SUPRIYATNO, MM. M.M.Aselaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 821.22/228/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 2 tahun 2013

Hlm. 12 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



tanggal 2 Januari 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun setidaknya antara bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 dan bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 dan Tahun 2014, bertempat di Kantor Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **Turut serta melakukan perbuatan yakni setiap orang** yaitu terdakwa telah menerima dana Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan) sementara terdakwa bukanlah kelompok petani yang seharusnya menerima dana tersebut sesuai Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat yang menetapkan Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dan adapun dana yang telah diterima terdakwa secara tunai dan bertahap adalah seluruhnya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pekerjaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat pada Dinas Perkebunan tahun anggaran 2013 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.03.024, terdapat kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 yang bersumber dari APBD-P

Hlm. 13 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah pagu kegiatan sebesar Rp. 1.035.500.000, (satu milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterbitkan pada tanggal 19 Nopember 2013 dan kegiatan tersebut berupa kegiatan berupa pembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan.

- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah dibuatkan Petunjuk Teknis Perluasan Areal Perkebunan Kelapa Sawit di kecamatan Tommo Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang dibuat dan disusun oleh saksi Ir. RUNTUNG HARIADI yang disetujui dan ditanda tangani oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan Kerangka Acuan Kegiatan yang bertujuan sebagai acuan mekanisme pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah ditetapkan 11 (sebelas) Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat dengan Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang sebelumnya ke 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Hibah di Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang diketuai oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG, dengan anggota tim yaitu Ir. RUNTUNG HARYADI, AMIRULAH RASYID,SP, ABDULLAH,SE dan SUDARSONO.
- Adapun 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut yaitu :

No.	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Desa	Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Anak Negeri	Umar Tahir	Leling Utara	Tommo
2.	Tobarak	Deng Nyaman	Leling Utara	Tommo
3.	Matahari	Robert K.	Leling Utara	Tommo
4.	Mardika	Rahim Basri	Leling Utara	Tommo
5.	Membangun	Muliadi	Leling Utara	Tommo
6.	Leling Makmur	Rasyid	Leling Utara	Tommo
7.	Pambonang	Nonci	Leling Utara	Tommo

Hlm. 14 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



8.	Kondolele	Madeng	Leling Utara	Tommo
9.	Paputtalang	Mulawarman	Leling Utara	Tommo
10.	Paparandan	Mustafa	Leling Utara	Tommo
11.	Padamarampa	Usman	Saludengen	Tommo

- Bahwa kemudian saksi Ir. ZONNY MANGITUNG mendatangi saksi INTJE NAJAMUDDIN dirumahnya karena sebelumnya saksi INTJE NAJAMUDDIN yang memasukkan proposal permintaan bantuan dari 10 (sepuluh) kelompok tani dan adapun maksud saksi Ir. ZONNY MANGITUNG datang adalah untuk memberitahu bahwa telah ditetapkan 11 kelompok tani penerima bantuan upah kerja land clearing lalu oleh saksi INTJE NAJAMUDDIN menyuruh saksi SAINAL SAID ALIAS PAK JAINAL BIN SAID dan saksi ABDUL MAJID untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan saksi INTJE NAJAMUDDIN telah menyiapkan lahan seluas 550 ha untuk dilakukan pekerjaan sebagaimana maksud kegiatan oleh 11 (sebelas) kelompok tani tersebut karena ternyata ke 11 (sebelas) kelompok tani tersebut tidak mempunyai lahan sendiri sebagaimana yang disyaratkan dalam Petunjuk Tekhnis Perluasan Areal Perkebunan kelapa Sawit di Kecamatan Tommo kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat dan Kerangka Acuan Kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini.
- Bahwa saksi Ir. ZONNY MANGITUNG memanggil terdakwa dan bertemu untuk maksud membantu pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan pertanian dengan menyuruh terdakwa untuk mewakili dan menerima dana untuk 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok Tani Paputtalang dan kelompok Tani Pambonang yang telah ditetapkan sebagaimana Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat yang menetapkan Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian sementara terdakwa bukanlah anggota dari salah satu kelompok tani tersebut yang telah ditetapkan tersebut dan juga terdakwasendiri tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan ketua kelompok tani Tani Paputtalang yaitu saksi

Hlm. 15 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



MULAWARMAN dan ketua kelompok tani Pambonang yaitu saksi NONCI.

- Bahwa selanjutnya Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) memproses pencairan dana untuk kegiatan tersebut dengan cara membuat SPP (Surat Perintah pembayaran) Nomor 00338/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00338/SPM/LS/2.01.03/IV/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan dokumen-dokumen pendukung, antara lain :

1. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Ir. SUPRIYATNO, MM dengan 11 (sebelas) Ketua Kelompok Tani tertanggal 22 Nopember 2013 dalam Surat Perjanjian Kerjasama masing-masing, dimana dalam SPK tersebut diperintahkan masing-masing Ketua kelompok Tani untuk memfasilitasi Pekerjaan berupa pembukaan lahan (rintis, tebang, reneck) seluas 50 HA di desa Leling Utara dan Saludengan kec. Tommo kabupaten Mamuju pada Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan jumlah biaya perkelompok Tani masing-masing sebesar Rp. Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan bersama 25 orang pekerja dan dilaksanakan selama 74 hari kalender terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2013 sampai tanggal 17 Desember 2013.
2. Berita Acara Pemeriksaan barang/jasa tertanggal 18 Desember 2013. Adapun uraian hasil pemeriksaan berupa jenis/komponen biaya perintisan yaitu 675 OH, biaya penebangan untuk 800 OH dan biaya reneck untuk 375 OH yang dinyatakan "cukup" oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil pekerjaan barang/Jasa Pemerintah melalui APBD pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013 yaitu ABDUL AZIS R, SP selaku Ketua, ABDULLAH, SE selaku sekretaris dan NU'MAN selaku Anggota berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat No. 670 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013.
3. Berita Acara Serah Terima untuk masing-masing pekerjaan kegiatan perintisan, penebangan, dan reneck di Desa Leling Utara dan desa Saludengan kec. Tommo kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari

Hlm. 16 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



para kelompok Tani kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Ir. SUPRIYATNO,MM sebagaimana tertuang dalam masing-masing Berita Acara Serah Terima tertanggal 18 Desember 2013.

4. Berita Acara Pembayaran belanja upah kerja atas pekerjaan atas pekerjaan pembukaan lahan (perintisan, penebangan dan rencok) di desa Leling Utara dan desa Saludengan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Ir. SUPRIYATNO,MM dengan masing-masing Ketua Kelompok Tani tertanggal 19 Desember 2018 dengan nilai anggaran seluruhnya sebesar Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing kelompok Tani sebesar Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Kuitansi pembayaran upah kerja atas pekerjaan atas pekerjaan pembukaan lahan (perintisan, penebangan dan rencok) di desa Leling Utara dan desa Saludengan Kec. Tommo kab. Mamuju.
- Bahwa semua dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh 11 (sebelas) ketua kelompok tani tersebut ternyata tidak diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh 11 (sebelas) ketua kelompok tani melainkan dibuat sendiri oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG.
 - Bahwa dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada PPK (pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk dilakukan verifikasi, setelah dinyatakan oleh PPK bahwa dokumen tersebut sudah lengkap, barulah dokumen pencairan tersebut diserahkan ke Biro Keuangan, kemudian Biro Keuangan mengeluarkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) Nomor 09085/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh bagian Kas Daerah untuk dilakukan penginputan SP2D lalu dana tersebut masuk ke Rekening Dinas Perkebunan pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju atas nama saksi HARYANTO BIN HAMZAH selaku bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
 - Lalu saksi Ir. ZONNY MANGITUNG memerintahkan saksi HARYANTO BIN HAMZAH untuk mencairkan dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada saksi INTANG,SE yang ditunjuk oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG sebagai Bendahara Bidang atau PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja) lalu pada tanggal 26 Desember 2013

Hlm. 17 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



saksi HARYANTO BIN HAMZAH membuat cek senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi INTANG,SE.

- Kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 saksi INTANG,SE mencairkan cek tersebut pada Kantor BPD Sulselbar Cabang Mamuju senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas dana kegiatan yang telah dipegang oleh saksi INTANG,SE kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang diperintahkan oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG untuk diserahkan dengan rincian sebagaimana yang dicatat oleh saksi INTANG,SE dalam catatan pribadinya termasuk untuk saksi INTANG,SE dan semua penyerahan dana kegiatan tersebut dilakukan di bulan Desember 2013 sampai bulan Mei 2014 yaitu :
 - Menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ir. SUPRIYATNO dan secara transfer ke dalam rekening pribadi istri saksi Ir. SUPRIYATNO rekening Bank BNI Nomor 0163617642 atas nama R.RR BANDRI,
 - Mentransfer uang kegiatan tersebut kedalam rekening pribadi istri Ir. ZONNY MANGITUNG atas nama RAHMAWATY pada rekening BRI Simpedes dengan Nomor rekening 34140132245535 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
 - Sedang sisanya diserahkan secara bertahap kepada terdakwa, saksi SAINAL SAID, saksi ABDUL MAJID, dan saksi USMAN ALIAS SUMANG serta UMAR TAHIR.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang tunai secara bertahap dari saksi INTANG,SE seluruhnya berjumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yaitu tanggal 11 Pebruari 2014 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saat terdakwa akan menerima uang kegiatan tersebut terlebih dulu dimintai oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG untuk membuat surat kuasa penerimaan dana dari saksi ABDUL MAJID yang kemudian ditandatangani oleh saksi ABDUL MAJID selaku Kepala Desa Leling tempat pelaksanaan kegiatan tersebut, padahal kelompok tani Pambonang dan kelompok tani Paputtalang tidak pernah mengetahui kegiatan tersebut dan tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi

Hlm. 18 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



ABDUL MAJID selaku Kepala Desa Lelinguntk memberikan dana tersebut kepada terdakwa ataupun orang lain.

- Kemudian atas perintah saksi Ir. ZONNY MANGITUNG kepada INTANG,SE menyuruh membuat kuitansi penyerahan uang tersebut terhadap terdakwa, saksi SAINAL SAID, saksi ABDUL MAJID, dan saksi USMAN ALIAS SUMANG serta UMAR TAHIRsesuai kuitansi yang dibuat tertanggal 27 Desember 2013 dan ditandatangani oleh kelima orang tersebut yaitu:

1. SAINAL SAID sebesar Rp. 462.500.000 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili 5 (lima) kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Mardika, kelompok tani Leling Makmur, kelompok tani Tobarak, kelompok Tani Matahari dan kelompok tani Membangunyang masing-masing kelompok tani menerima sebesar Rp. 92.500.000.- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Terdakwa ANWAR RAROPI sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mewakili 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok tani Pambonang dan kelompok tani Paputtalanyang masing-masing kelompok tani menerima sebesar Rp.92.500.000.- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. ABDUL MAJID sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mewakili 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok tani Paparandan dan kelompok tani Kondoleleyang masing-masing kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp.92.500.000.- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi ABDUL MAJID hanya mengaku menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. USMAN ALIAS SUMANG menerima Rp. 92.500.000 (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili kelompok taninya sendiri yaitu Kelompok tani Padamarampa, namun saksi USMAN ALIAS SUMANG hanya mengaku menerima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
5. UMAR TAHIR menerima Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili kelompok taninya sendiri yaitu kelompok tani Anak Negeri.
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan tidak pernah menyerahkan pekerjaannya kepada saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK sehingga saat dilakukan pemeriksaan fisik

Hlm. 19 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



yang dilakukan bersama dengan Petugas dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan Perwakilan kelompok Tani diketahui bahwa hasil pembukaan lahan sudah berubah menjadi hutan muda dan tidak dapat ditanami dengan bibit kelapa sawit sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kegiatan pembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak tercapai sesuai Petunjuk Teknis dan KAK kegiatan dan telah merugikan keuangan Negara.

- Bahwa perbuatan tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :
 - a. UURI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 - b. UURI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) “Pejabat yang menaandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/D bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 - c. UURI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 205 ayat (3) huruf (d), “Surat Perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga mencantumkan nomor rekening pihak ketiga”.
 - d. Permendagri No. 13 Tahun 2016 jo Permendagri No. 11 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 205 ayat (5) “Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi”
 - e. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembanmngan dan Pengelolaan Perluasan lahan pertanian pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013. Petunjuk Teknis Bab III yaitu :
 - 1) Nomor 3.3.1 mengenai kriteria lokasi point ke-8 yaitu memiliki status yang jelas dan tidak dalam sengketa

Hlm. 20 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



- 2) Nomor 3.3.2 mengenai kriteria Petani pada point kedua yaitu kepemilikan lahan usaha tani maksimal 5 Ha
- f. Surat perjanjian kerjasama swakelola antara Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan kelompok Tani yaitu :
 - 1) Pasal 5 ayat (3) yaitu Setelah 31 Desember 2013 proses pemeliharaan lahan akan dilanjutkan oleh PIHAK KEDUA atau Kelompok Tani penerima bantuan secara swadaya, apabila tidak ada dana lanjutan ke tahun berikutnya”.
 - 2) Pasal 6 ayat (4) poin 2 yaitu “melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan pekerjaan kepi PIHAK KEDUA sesuai dengan RAB atau besaran biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA”.
 - 3) Pasal 8 ayat (2) yaitu “Pembayaran Pekerjaan Upah Kerja Pembukaan Lahan untuk Pengembangan Kelapa Sawit seluas 50 Ha dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju dengan nomor rekening 071-002-000-1-00-79-3
- g. Kerangka Acuan Kegiatan Perluasan Areal Kelapa Sawit Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, yaitu Romawi V. Indikator Keluaran, Volume dan Satuan Ukur yaitu Indikator Keluaran :
 - 1) Capaian program : menambah perluasan areal perkebunan kelapa sawit rakyat;
 - 2) Keluaran : terbuka dan terbangunnya kebun Kelapa Sawit seluas 600 Ha.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas dugaan tindak pidana Korupsi Belanja Upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan Pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat TA 2013 No. SR-298/PW32/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 berdampak pada timbulnya kerugian Keuangan Negaradan juga berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa jumlah kerugian atas kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa **ANWAR RAROPI** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat

Hlm. 21 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



(1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 8 Juli 2020 Nomor Reg. Per: PDS-04/P.6.10.3/Ft.2/03/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR RAROPI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **ANWAR RAROPI** dari dakwaan Primair pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan terdakwa **ANWAR RAROPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANWAR RAROPI** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 50.000.0000 (Lima puluh juta rupiah)** subsidiar selama **3 (tiga) bulan kurungan**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rutan.

Hlm. 22 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) apabila dalam jangka **1 (satu) bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana **penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusannya Nomor. 12/Pid.Sus.TPK/2020/ PN Mam tanggal 30 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR RAROPI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANWAR RAROPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Pertama Subsidiar jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Rupiah) Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hlm. 23 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan, bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Mamuju Nomor:12/Pid.Sus.TPK/2020/ PN Mam tanggal 30 Juli 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2020 oleh jurusita pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri mamuju

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 05 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa adapun terdakwa ANWAR RAROPI yang diajukan ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju adalah merupakan rangkaian dari perkara pidana atas

Hlm. 24 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



nama Ir.SUPRIYATNO,MM.M.MA dan Ir.ZONNY MANGITUNG (masing-masing telah berkekuatan hukum tetap)dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A.2013 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.017.500.000,- (Satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Bahwa terhadap pidana pokok dan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada 1).Ir.SUPRIYANTO,MM.M.MA dan; 2). Ir.ZONNY MANGITUNG (terpidana), dapat kami uraikan sebagai berikut:

2.1. Ir.SUPRIYATNO,MM.M.MA dengan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam tanggal 30 April 2019, telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) Subs. 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.

2.2. Ir.ZONNY MANGITUNG dengan Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam tanggal 30 April 2019, telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. membayar uang pengganti sebesar Rp. 272.500.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus rupiah) Subs. 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.

3. Bahwa adapun peranan Terdakwa dalam kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A.2013 sangat erat kaitannya dengan peran terpidana Ir.ZONNY MANGITUNG selaku PPTK, dimana terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan mengatas namakan 2 (dua) kelompok Tani yakni Koptan Pambonang dan Koptan Paputtallang dan yang mengarahkan Terdakwa itu mewakili 2 (dua) koptan tersebut untuk menerima dananya adalah terpidana Ir. ZONNY MANGITUNG, sementara Terdakwa sendiri tidak kenal dengan anggota-anggota Koptan yang diwakilinya, adapun dana di terima oleh Terdakwa

Hlm. 25 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



berdasarkan pengakuan atau alibi dari Terdakwa bahwa sebagian dipergunakan untuk membiayai pembukaan lahan dengan cara membayar 10 (sepuluh) orang pekerja sebesar Rp. 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak membuat kwitansi pembayaran dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa-siapa saja nama dari 10 (sepuluh) orang pekerja tersebut.

4. Bahwa adanya penjatuhan pidana pokok (badan) terhadap Terdakwa tersebut, menurut hemat kami belum memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat mengingat perbuatan terdakwa aktif dan sangat erat kaitannya dengan perbuatan terpidana Ir.ZONNY MANGITUNG serta Terdakwa telah mendapatkan keuntungan.
5. Bahwa untuk menghindari adanya disparitas atas tuntutan dan putusan pidana dalam perkara yang sama, kami Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding ini khusus mengenai penjatuhan pidana pokok (badan) terhadap Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan maupun dalil-dalil yang telah kami uraikan tersebut diatas, dengan ini Penuntut Umum minta supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANWAR RAROPI** sesuai dengan Amar Tuntutan Perkara No.Reg.Perkara: PDS-04/Mju/Ft.2/03/2020 yang di bacakan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju khusus mengenai putusan pidana pokok terhadap terdakwa menjadi :

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANWAR RAROPI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan”.

3. Mengadili sendiri perkara ini yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Pertama-tama kami Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menolak dan merasa berkeberatan atas memori Banding Penuntut Umum, dengan alasan hukum bahwa Yudex Factie dalam mengadili dan memutus perkara A Quo sudah menerapkan Hukum secara baik dan benar, baik hukum Formal maupun Hukum meteril dan Yudex Factie sudah mem-

Hlm. 26 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



pertimbangkan semua Fakta yang terungkap dipersidangan agar Terdakwa benar-benar mendapatkan Rasa Keadilan pada diri terdakwa, sehingga **PUTUSAN YUDEx FACTIE TERSEBUT HARUS DIPERTAHANKAN;**

2. Bahwa Alasan Banding Penuntut Umum pada **poin 1** adalah merupakan rangkaian dari perkara pidana atas nama **IR. SUPRIYATNO, M.M, M.MA** sebagai Kepala Dinas Pekebunan Provinsi Sulawesi Barat dan **IR. ZONNY MANGINTUNG** sebagai Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat keduanya sebagai pejabat dalam pelaksanaan Kegiatan TA. 20013, Namun seorang Kepala Dinas yang sudah 2 kali masuk penjara dengan kasus Korupsi hanya diberikan Tuntutan **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan Putusan hanya dijatuhi Pidana **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, sementara **Terdakwa ANWAR RAROPI** hanya sebagai masyarakat buruh Petani yang dibayar Tengganya/upah kerjanya yang disuruh oleh Kepala Desa Leling Utara untuk menerima dana bantuan dari **2 Kelompok Tani** berdasarkan **SURAT KUASA** yang diberikan oleh Kepala Desa Leling Utara dan sekaligus diperintahkan oleh Kepala Desa Leling Utara, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju untuk mengerjakan Perintisan, Penebangan, dan Rencek dengan menggunakan dana bantuan 2 Kelompok Tani tersebut;

Bahwa Terdakwa **ANWAR RAROPI** setelah selesai pekerjaannya untuk 2 Kelompok Tani, maka Terdakwa **ANWAR RAROPI** melakukan/menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa Leling Utara yang menyuruh mengerjakan lahan perkebunan Kelapa sawit dan Kepala Desa dalam kesaksiannya dipersidangan telah mengakui kebenarannya bahwa telah menerima hasil pekerjaan Terdakwa **ANWAR RAROPI** dan pekerjaannya telah selesai dikerjakan, oleh sebab itu Terdakwa **ANWAR RAROPI** dalam perkara ini hanyalah memiliki hubungan hukum dengan **Kepala Desa Leling Utara** yang memerintahkan untuk mengerjakan lahan perkebunan dari 2 Kelompok Tani dan memberikan upah kerja dari dana bantuan kelompok tani tersebut, jadi Terdakwa **ANWAR RAROPI** dalam pekerjaannya tidak ada yang salah dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Terdakwa **ANWAR RAROPI** seharusnya **DIBEBASKAN** dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau **DILEPASKAN** dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau **Diberikan Hukuman Yang Dibawah Dari**

Hlm. 27 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



Putusan Pidana Kepala Dinas IR. SUPRIYATNO, M.M, M.MA demi menghindari **Putusan Disparitas** kepada Terdakwa **ANWAR RAROPI** karena Putusan Pidana kepada Terdakwa **SANGAT BERAT DIRASAKANNYA** yang sama sekali tidak ada mendapatkan keuntungan apa-apa dalam kasus tersebut;

3. Bahwa Alasan Banding Penuntut Umum pada **poin 2** adalah merupakan rangkaian dari perkara pidana atas nama **IR. SUPRIYATNO, M.M, M.MA** sebagai Kepala Dinas Pekebunan Provinsi Sulawesi Barat dan **IR. ZONNY MANGINTUNG** sebagai Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat keduanya sebagai pejabat dalam pelaksanaan Kegiatan TA. 2013, Namun seorang Kepala Dinas yang sudah 2 kali masuk penjara dengan kasus Korupsi hanya diberikan Tuntutan **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan Putusan hanya dijatuhi Pidana **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, sementara **Terdakwa ANWAR RAROPI** hanya sebagai masyarakat buruh Petani yang dibayar Tenaganya/upah kerjanya yang disuruh oleh Kepala Desa eling Utara untuk menerima dana bantuan dari **2 Kelompok Tani** berdasarkan **SURAT KUASA** yang diberikan oleh Kepala Desa Leling Utara dan sekaligus diperintahkan oleh Kepala Desa Leling Utara, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju untuk mengerjakan Perintisan, Penebangan, dan Rencek dengan menggunakan dana bantuan 2 Kelompok Tani tersebut;

Bahwa Terdakwa **ANWAR RAROPI** setelah selesai pekerjaannya untuk 2 Kelompok Tani, maka Terdakwa **ANWAR RAROPI** melakukan/menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa Leling Utara yang menyuruh mengerjakan lahan perkebunan Kelapa sawit dan Kepala Desa dalam kesaksiannya dipersidangan telah mengakui kebenarannya bahwa telah menerima hasil pekerjaan Terdakwa **ANWAR RAROPI** dan pekerjaannya telah selesai dikerjakan, oleh sebab itu Terdakwa **ANWAR RAROPI** dalam perkara ini hanyalah memiliki hubungan hukum dengan **Kepala Desa Leling Utara** yang memerintahkan untuk mengerjakan lahan perkebunan dari 2 Kelompok Tani dan memberikan upah kerja dari dana bantuankelompok tani tersebut, jadi Terdakwa **ANWAR RAROPI** dalam pekerjaannya tidak ada yang salah dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Terdakwa **ANWAR RAROPI** seharusnya **DIBEBASKAN** dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau **DILEPASKAN** dari Dakwaan Jaksa

Hlm. 28 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



Penuntut Umum dan atau **Diberikan Hukuman Yang Dibawah Dari Putusan Pidana Kepala Dinas IR. SUPRIYATNO, M.M, M.MA** demi menghindari **Putusan Disparitas** kepada Terdakwa **ANWAR RAROPI** karena Putusan Pidana kepada Terdakwa **SANGAT BERAT DIRASAKANNYA** yang sama sekali tidak ada mendapatkan keuntungan apa-apa dalam kasus tersebut;

4. Bahwa Materi Banding Penuntut Umum pada **poin 3** yang menyatakan Erat Kaitannya dengan IR. ZONNY MANGINTUNG adalah Alasan yang mengada-ada, sebab Terdakwa ANWAR RAROPI hanyalah berhubungan dengan Kepala Desa Leling Utara yang telah memberikan **SURAT KUASA** kepada Terdakwa ANWAR RAROPI untuk menerima dana bantuan dari 2 Kelompok tani, jadi terdakwa hanyalah memiliki hubungan hukum kepada Kepala Desa Leling Utara yakni ABD. MAJID selaku pemberi Kuasa sekaligus selaku pemberi kerja kepada Terdakwa dan Terdakwa ANWAR RAROPI mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Kepala Desa untuk mengerjakan lahan perluasan perkebunan Kelapa Sawit dan hasil pekerjaannya telah diserahterimakan kepada Pemberi kerja yakni Kepala Desa Leling Utara ABD. MAJID dan pada saat saksi Kepala Desa ABD.MAJID memberikan keterangan di persidangan telah membenarkan bahwa pekerjaan dari Terdakwa ANWAR RAROPI telah selesai dan sudah diserahkan kepada saksi ABD.MAJID tersebut, oleh sebab itu, Terdakwa ANWAR RAROPI dalam perkara ini sungguh merasa jauh dari Rasa Keadilan yang memihak kepada rakyat kecil karena apa yang dilakukannya sebagai buruh yang menerima upah kerja dapat disalahkan, sementara Terdakwa ANWAR RAROPI sama sekali tidak ada keterlibatan dalam permohonan Proposal Kelompok Tani, tidak ada hubungannya dengan Dinas Perkebunan Provinsi dan Terdakwa ANWAR RAROPI hanyalah sememata-mata sebagai pekerja yang dibayar upah kerjanya oleh Kepala Desa Leling Utara berdasarkan dana bantuan dari 2 (dua) Kelompok Tani tersebut. Oleh sebab itu, Terdakwa ANWAR RAROPI haruslah Dibebaskan dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau Dilepaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau diberikan hukuman yang seringannya atau lebih ringan dari hukum Kepala Dinas Perkebunan yakni IR. SUPRIYATNO, MM, M.MA agar masyarakat kecil betul-betul dapat merasakan keadilan dan tidak terjadi Disparitas dalam Penjatuhan Hukuman Pidana;

Hlm. 29 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



5. Bahwa Materi Banding Penuntut Umum pada **poin 4**, adalah berkenaan dengan Penjatuhan Pidana Pokok dan belum memenuhi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat, dalam penjatuhan Pidana kepada Terdakwa **ANWAR RAROPI** Yudex Factie sudah tepat dengan penuh kehati-hatian berdasarkan Fakta-fakta serta saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga agar tidak terjadi Disparitas dalam Putusan sebelumnya terhadap Kepala Dinas Perkebunan Provinsi yakni **IR. SUPRIYATNO, M.M, M.MA** yang telah diputus sebelumnya hanya **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, oleh sebab itu putusan Yudex Factie sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya harus **TETAP DIPERTAHANKAN** seraya menyatakan **MENOLAK PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN PENUNTUT UMUM**

6. Bahwa Materi Banding Penuntut Umum pada **poin 5**, adalah yang diawatirkan mengenai adanya Disparitas, dalam Putusan Yudex Factie sudah benar berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, terhadap Penjatuhan Pidana Pokok kepada Terdakwa ANWAR RAROPI sama dengan Putusan pidana Kepala Dinas Perkebunan sebelumnya yakni **IR. SDUPRIYATNO** yang telah 2 kali masuk penjara dalam kasus yang sama, namun hanyalah mendapatkan hukum 1 tahun dan 6 (enam) bulan dan Penuntut Umum tidak mengajukan Banding, ketika dibandingkan dengan hukuman Terdakwa ANWAR RAROPI maka sangat berat hukuman yang diberikan kepada Terdakwa ANWAR RAROPI dan dalam perkara ini sangat terjadi Disparitas tentang Penjatuhan Pidana Tambahan kepada Terdakwa ANWAR RAROPI. Oleh sebab itu, maka kami memohon dengan segala hormat kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Banding Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Banding/Pengadilan Tinggi Makassar agar dapat mengurangi Pidana Pokok dan Hukuman Tambahan yakni pidana Pokok dari **1 (satu) tahun 6 bulan** dapat menjadi hukuman **1 (satu) tahun** dan Hukuman Tambahan dari **6 (enam) bulan** dapat menjadi **3 (tiga) bulan** kepada Terdakwa **ANWAR RAROPI dan Pengadilan Banding Tinggi Makassar mengambil alih Putusan tersebut;**

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada **Ketua/ Majelis Hakim Tingkat Banding** yang mengadili perkara ini memutuskan:

Hlm. 30 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



1. Menyatakan bahwa Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum demi hukum dinyatakan ditolak;
2. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa ANWAR RAROPI dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN. Mam mengenai khusus Pidana Pokok dari **1 (satu) tahu dan 6 (enam) bulan** dapat menjadi **1 (satu) tahun** dan mengenai Penjatuhan Pidana Tambahan dari **6 (enam) bulan** dapat menjadi **3 (tiga) bulan**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 12/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mam. tanggal 30 Juli 2020, berkas perkara yang meliputi Keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat-surat, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa telah merekayasa 11 (sebelas) Kelompok Tani untuk mendapatkan anggaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan pembukaan lahan /Land clearing atas Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dengan Pagu Anggaran Rp 1.035.500.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Tim Verivikasi tidak pernah bertemu dengan 11 (sebelas) Kelompok Tani, melainkan hanya bertemu dengan Terdakwa, maka Terdakwa menyalahgunakan kesempatan untuk mencari keuntungan dan berhasil menerima uang secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum serta amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, karena telah sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, oleh

Hlm. 31 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, demikian juga pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena hal-hal yang dijadikan alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana harus memperhatikan, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa tingkat kerugian keuangan negara dalam perkara a quo, berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas dugaan tindak pidana Korupsi Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/land clearing atas kegiatan Pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat TA 2013, No. SR-298/PW32/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 timbulnya kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa, tidak mempunyai peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, karena Terdakwa adalah pihak yang menerima dana kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing untuk mengerjakan Perintisan, Penebangan dan Rencek, atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai Pj. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, sementara Terdakwa bukanlah kelompok petani yang

Hlm. 32 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



seharusnya menerima dana tersebut sesuai Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 November 2013 oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat yang menetapkan Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian, dengan demikian Terdakwa bukanlah satu-satunya pelaku, sehingga tingkat kesalahan Terdakwa tidaklah tergolong berat;

- Bahwa dampak yang ditimbulkan tergolong rendah, yaitu pada skala Kabupaten, dalam hal ini di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa, bahwa kelompok tani Terdakwa atau nama Terdakwa Anwar Raropi tidak termasuk yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 713 tahun 2013 tentang daftar penerima hibah berupa barang berserta jumlah yang diterima tahun anggaran 2013 sebagai penerima bantuan dana hibah tetapi pada kenyataannya Terdakwa telah mengerjakan pembukaan lahan/land clearing rintis, tebang, reneck mewakili 2 (dua) kelompok tani tersebut, dan dari pekerjaan tersebut atas perintah Zonny Mangitung, Terdakwa Anwar Raropi telah menerima sejumlah uang dari saksi Intang, SE. secara berahap dengan total sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yaitu tanggal 11 Pebruari 2014 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Nilai uang yang diperoleh Terdakwa Anwar Raropi dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara dalam perkara Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, serta tidak ada alasan yang sah yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka patutlah ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juli

Hlm. 33 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



2020 Nomor.12/Pid.Sus.TPK/2020/ PN Mam dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, biaya perkara minimal Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan penjelasan bahwa maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) itu adalah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pengadilan tingkat pertama dan Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) bagi Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian biaya perkara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri tersebut harus diartikan untuk dua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam. tanggal 30 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Hlm. 34 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK



3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Kami: H.AHMAD GAFFAR S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MULIJANTO, S.H. M.H. dan Dr. AGUSTINUS PURNOMO HADI, SH. M.H. keduanya Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota dan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PAIRAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MULIJANTO S.H. M.H.

H.AHMAD GAFFAR S.H.M.H

Dr.AGUSTINUS PURNOMO HADI,SH.MH

Panitera Pengganti



PAIRAH, S.H

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
PLT Panitera
Panitera Muda Perdata

H.JABAL NUR AS,S.Sos.,MH
NIP: 19640207 199003 1 001

Hlm. 36 dari 36 hlm. Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)